



SURAT KEPUTUSAN

Nomor: E.6/7800.01/VI/2015

Tentang

REVISI PERUBAHAN MATA KULIAH DAN SKS PADA PROGRAM DIPLOMA, SARJANA, DAN PASCASARJANA DI LINGKUNGAN UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SIDOARJO

Rektor Universitas Muhammadiyah Sidoarjo, setelah:

- Menimbang:
1. Bahwa dalam rangka menyelaraskan kurikulum Universitas Muhammadiyah Sidoarjo dengan ketentuan Kurikulum Perguruan Tinggi (KPT) yang mengacu pada Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia (KKNI) dan Standar Nasional DIKTI, maka perlu dilakukan penyempurnaan struktur kurikulum Universitas Muhammadiyah Sidoarjo.
 2. Bahwa penyempurnaan struktur kurikulum tersebut harus diimplementasikan melalui proses pembelajaran pada program studi di lingkungan Universitas Muhammadiyah Sidoarjo, sehingga perlu diatur dalam Surat Keputusan Rektor.
 3. Bahwa setelah mengkaji Undang-undang Republik Indonesia No 12. Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi, Keputusan Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi Departemen Pendidikan Nasional No. 43/DIKTI/Kep/2006 dan No. 44/DIKTI/Kep/2006.

- Mengingat:
1. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.
 2. Undang-undang Republik Indonesia No. 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi.
 3. Peraturan Presiden Republik Indonesia No. 8 Tahun 2012 tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia.
 4. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia No. 73 Tahun 2013 tentang Penerapan Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia pada Perguruan Tinggi.
 5. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia No. 49 Tahun 2014 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi.
 6. Peraturan Pemerintah No. 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi.
 7. Keputusan Direksional Pendidikan Tinggi dan Pendidikan Nasional No.43/DIKTI/Kep/2006 tentang Rambu-rambu Pelaksanaan Kelompok Mata Kuliah Pengembangan Kepribadian di Perguruan Tinggi.
 8. Keputusan Direksional Pendidikan Tinggi dan Pendidikan Nasional No.44/DIKTI/Kep/2006 tentang Rambu-rambu Pelaksanaan Kelompok Mata Kuliah Berkehidupan Bermasyarakat di Perguruan Tinggi.
 9. Pedoman Pimpinan Pusat Muhammadiyah Nomor. 02/PED/1.0/B/2012 tentang Pendidikan Tinggi Muhammadiyah.
 10. Statuta Universitas Muhammadiyah Sidoarjo tahun 2013.

11. Keputusan Rektor Universitas Muhammadiyah Sidoarjo No. E.6/009/00.08/III/2013 tentang Rambu-rambu Pelaksanaan Pembelajaran Al Islam dan Kemuhammadiyah pada Program Studi.
12. Hasil TOT Pendidikan Anti Korupsi (PAK) DIKTI tahun 2013.
13. Hasil Rapat pimpinan universitas dan fakultas di lingkungan Universitas Muhammadiyah Sidoarjo tanggal 12 Mei 2015.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan:
1. Mencabut SK Rektor Nomor: E.6/053/00.08/VIII/2014 dan SK Rektor Nomor: E.6/284/00.01/XII/2014 tentang struktur kurikulum dan pelaksanaan proses pembelajaran pada program studi di lingkungan Universitas Muhammadiyah Sidoarjo.
 2. Menetapkan perubahan mata kuliah dan sks pada program studi di lingkungan Universitas Muhammadiyah Sidoarjo.
 3. Surat keputusan ini berlaku mulai Tahun Akademik 2015/2016 dan akan ditinjau kembali bilamana terjadi kekeliruan.

Ditetapkan di: Sidoarjo
Pada Tanggal: 25 Juni 2015
Rektor,



Drs. Hidayatulloh, M.Si. ✓

Tembusan Yth.:

1. Ketua BPH UMSIDA
2. Wakil Rektor I, II, dan III UMSIDA
3. Direktur/ Dekan di Lingkungan UMSIDA
4. Ka. Biro/UPT/ Lembaga di Lingkungan UMSIDA
5. Kaprodi di Lingkungan UMSIDA

Lampiran:

SURAT KEPUTUSAN

Nomor: E.6/78/00.01/VI/2015

Tentang

REVISI PERUBAHAN MATA KULIAH DAN SKS

PADA PROGRAM STUDI DIPLOMA, SARJANA, DAN PASCASARJANA


DI LINGKUNGAN UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SIDOARJO

1. Pelaksanaan pembelajaran untuk Mata Kuliah Dasar Umum (MKDU), sebagai berikut:
 - a. Pendidikan Pancasila (2 sks)
 - b. Pendidikan Kewarganegaraan (2 sks)
 - c. Bahasa Indonesia (2 sks)
 - d. Bahasa Inggris (2 sks), kecuali prodi Pendidikan bahasa Inggris tidak wajib memuat mata kuliah umum Bahasa Inggris.
 - e. Matematika/ Statistika/ Logika (2 sks)
 - f. Agama, sebagai mata kuliah wajib diberikan kepada seluruh program studi non studi Islam dengan mengacu pada Majelis Pendidikan Tinggi Muhammadiyah yakni Al-Islam dan Kemuhammadiyah yang diatur tersendiri dalam Surat Keputusan Rektor.
2. Mata Kuliah Al-Islam dan Kemuhammadiyah terdiri dari AIK I, AIK II, AIK III, dan AIK IV yang dalam pelaksanaannya diberikan pada semester sebagai berikut:
 - a. AIK I (Dasar-dasar Ajaran) dengan bobot 2 sks diberikan di semester 1;
 - b. AIK II (Fiqh) dengan bobot 2 sks diberikan di semester 2;
 - c. AIK III (Dinamika Pemikiran dan Gerakan) dengan bobot 2 sks diberikan di semester 3;
 - d. AIK IV (Islam dalam Disiplin Ilmu) dengan bobot 2 sks diberikan di semester 4 atau semester 6.
3. Mata Kuliah Berkehidupan Bermasyarakat (MBB) yang terdiri atas:
 - a. Ilmu Kealaman Dasar (IKD) dengan bobot 3 sks diberikan kepada mahasiswa untuk prodi ilmu-ilmu sosial.
 - b. Ilmu Sosial dan Budaya Dasar (ISBD) dengan bobot 3 sks diberikan kepada mahasiswa untuk prodi ilmu-ilmu eksak.
4. Mata Kuliah PPL diganti dengan mata kuliah Magang (3 sks) yang terdiri dari Magang I (1 sks), Magang II (1 sks), dan Magang III (1 sks) untuk prodi keguruan/ tarbiyah di mana 1 sks setara dengan 160 menit, sebagai berikut:
 - a. Magang I di semester 3.
 - b. Magang II di semester 4.
 - c. Magang III di semester 5.
5. MKDU yaitu mata kuliah Pendidikan Pancasila dan atau Pendidikan Kewarganegaraan dan atau Al-Islam Kemuhammadiyah untuk memberikan muatan Pendidikan Anti Korupsi (PAK).
6. Prodi wajib menyediakan Mata Kuliah pilihan sebanyak 18 sks, yang diambil sebanyak 9 sks.
7. Mata kuliah Perilaku Berkarya (MPB) yaitu tugas akhir untuk program diploma dengan bobot 3 sks (kecuali diploma IV setara dengan S1), skripsi untuk program sarjana dengan bobot 6 sks, dan tesis untuk program pascasarjana dengan bobot 8 sks.

Ditetapkan di: Sidoarjo

Pada Tanggal: 25 Juni 2014

Rektor,



Drs. Hidayatulloh, M.Si.

Salinan Keputusan ini disampaikan kepada:

1. Majelis Pendidikan Tinggi PP Muhammadiyah
2. Wakil Rektor I Bidang Akademik
3. Dekan Fakultas
4. Kepala Biro Administrasi Akademik